

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 156A (KUHP) TENTANG  
TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**MUHAMMAD FADLAN ASIF**

**112211058**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2015**

**Drs. Rokhmadi, M.Ag**

Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/V Ngasrep Banyumanik Semarang

**Drs. H. Nur Syamsudin. M. Ag**

Jl. Mandasia 3/356 Krapyak Semarang

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Fadlan Asif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas

Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Muhammad Fadlan Asif

NIM : 112211058

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 156a (KUHP)  
TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing I

Drs. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19660518 1994031 002

Semarang, 24 November 2015

Pembimbing II

Drs. H. Nur Syamsudin. M.Ag

NIP. 19680505 1995031 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295  
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Fadlan Asif  
NIM : 112211058  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 156A(KUHP)  
TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015

Semarang, 16 Desember 2015


Ketua Sidang

  
Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag  
NIP: 19770120 200501 1 005


Penguji I

  
Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A  
NIP: 19540503 198203 1 002


Pembimbing I

  
Drs. Rokhmadi, M.Ag  
NIP: 19660518 199403 1 002


Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP: 19680505 199503 1 002

Penguji II

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP: 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

  
Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag  
NIP: 19680505 199503 1 002



## MOTTO

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَّهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ  
تَأْوِيلِهِ

*Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihah daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya (Qs. Ali-Imran : 7)*

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta Abah dan Umi yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan dukungan disetiap saat.
- Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Spesial person untuk Fiky Maghfiroh yang selalu memberi semangat dalam hidupku.
- Teman-Temanku jurusan SJ, angkatan 2011 Fak Syariah yang selalu bersamasama dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku



Semarang, 30 November 2015

MUHAMMAD FADLAN ASIF  
NIM: 112211058

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr.Wb.*

*Bissmillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, semata skripsi ini dapat terselesaikan sebelum batas studi penulis berakhir. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan umat Islam Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, maka penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini benar-benar menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Kemudian penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan mohon maaf kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Drs. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag M.Ag. Selaku Penanggung Jawab Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Drs. Rokhmadi. M.Ag dan Drs. H. Nur Syamsudin. M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan baik dalam masa studi maupun dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Arifin. S.Ag, M.Hum selaku dosen wali studi yang telah memberikan motivasi dan pengarahannya.
5. Orang Tua tercinta yang selalu memberikan dukungan baik spirit maupun moril dengan kasih sayangnya yang tak terbatas sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

***Billahittaufiq wal Hidayah***

***Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

Semarang, 26 November 2015

**Penulis**



## ABSTRAK

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama.

Penelitian ini berawal dari adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama yaitu agama islam. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragama yang melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan tujuan *amar ma'ruf nahi mungkar* atau perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan. Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap agama, yaitu pasal 156a KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama.

Kata penyalahgunaan agama memiliki arti yang sangat luas, serta ketidakjelasan terhadap kata penyalahgunaan, hal ini menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum. penelitian ini melihat dari sisi penyalahgunaan agama sebagai tindak pidana yaitu perbuatan kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan cara melihat pandangan ajaran islam tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama karena penyalahgunaan agama dapat dilihat dari ajaran agama itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Urgensi dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 156a KUHP dalam kekerasan mengatasnamakan agama.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I :       PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metodologi Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	17

**BAB II : TINDAK PIDANA (*JARIMAH*), MACAM-MACAM *JARIMAH***

***TA'ZIR* DAN SANKSINYA**

A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam.....	19
B. Unsur-unsur <i>Jarimah</i> .....	22
C. Jenis-jenis Tindak Pidana ( <i>Jarimah</i> ) .....	24
D. Pengertian <i>Ta'zir</i> .....	27
E. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	29
F. Dasar Hukum <i>Ta'zir</i> dan Sanksi <i>Ta'zir</i> .....	32

**BAB III : PENERAPAN PASAL 156A (KUHP) TENTANG TINDAK  
PIDANA PENODAAN AGAMA**

A. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama .....	39
B. Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama.....	43
C. Latar Belakang Penerapan Pasal 156a KUHP .....	49
D. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP .....	51
E. Pendapat Para Ahli Dalam Pasal 156a KUHP .....	53
F. Penerapan Pasal 156a Dalam Putusan Pengadilan Kasus Ahmad Mushaddeq.....	58

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA**

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 156a KUHP Dalam Tindak Pidana Penodaan Agama.....	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama .....	71

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....	79
B. Saran-saran .....	80
C. Penutup .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama merupakan sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Bagi para penganutnya agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.<sup>1</sup>

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, agama juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkaran terhadap pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap agama. Maraknya tindak pidana penistaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang

---

<sup>1</sup> Parsudi Suparlan Dalam Rebertson, Roland (ed). 1988. *“Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi”*, pp.v-xvi. Jakarta CV. Rajawali, hlm. 26.

telah ada tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat.

Indonesia bukanlah negara agama, sebab negara Indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu, tetapi Indonesia mengakui eksistensi enam (6) agama, yaitu: agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghuchu. Sebenarnya, masalah keyakinan terhadap suatu ajaran agama adalah urusan hati setiap manusia dan tidak bisa diintervensi siapapun. Tapi mengubah, menambah, atau menghilangkan ajaran agama yang sudah ada dianut di Indonesia, bukanlah suatu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi, karena itu adalah perbuatan menista suatu agama atau penodaan agama. Penodaan ajaran agama ialah suatu hal/kegiatan yang mengusik ajaran sakral dalam satu agama.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud tindak pidana terhadap kepentingan agama sering disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di dalam KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.<sup>2</sup>

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir ini tindakan kekerasan yang diklaim atas dasar nama agama semakin marak. Seiring bergulirnya waktu, banyak bermunculan kegelisahan-kegelisahan dari

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986) hlm. 6.

masyarakat mengenai timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama, yang pada akhir-akhir ini bermunculan hampir diseluruh Indonesia. Dikarenakan mudahnya membuat aliran kepercayaan baru di Indonesia bagi para petualang ideologi.<sup>3</sup>

Seperti halnya ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, pelecehan terhadap agama, hingga menodai agama, bahkan pelanggaran penodaan/pelecehan agama sering menggandeng tindak pidana lainnya, seperti menjarah harta orang lain, perusakan bangunan umum, tindakan anarkis, dan lain sebagainya. Dari kenyataan diatas teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah gunakan atau mempergunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada. Meskipun filosofi yang melatarbelakangi gagasan delik terhadap agama memang ideal, namun implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak selalu mudah. Hal ini tampak dari kesulitan dalam menentukan batas-batas campur tangan negara dalam kehidupan beragama.

Kelemahan delik terhadap agama didukung dengan tidak adanya penyebutan objek yang dihina dari agama secara jelas. Selain itu, rumusan

---

<sup>3</sup> Majalah Hidayatullah, *Sekte Penyembah Kucing*, (Edisi November 2008), hlm. 1.

deliknya juga tidak mencantumkan unsur “kesalahan” yang berupa penyebaran kebencian, ejekan, hujatan, atau penghinaan terhadap objek dari keyakinan agama yang dihujat atau dihina. Maka negara bukan hanya melindungi agama, tetapi juga perlindungan terhadap perasaan keagamaan masyarakat dan perlindungan terhadap ketentraman umat beragama, karena menyerang menghina kesucian agama lain atau menyerang konsep Tuhan, Rasul, Nabi, dan Kitab Suci, tentu akan menodai perasaan keagamaan penganutnya. Jadi, yang ditekankan di sini ketika seseorang mengekspresikan keyakinannya di “ranah publik” yang mengakibatkan terhinanya perasaan keagamaan pihak lain. Hal inilah yang melahirkan pelecehan atau penodaan agama.

Ketidak jelasan rumusan delik terhadap agama yang ada dalam setiap peraturan di Indonesia, berimbang tidak seimbang hukuman terhadap pelaku pelanggaran delik agama. Hukuman yang sepatutnya dijatuhkan harusnya bertujuan agar tidak adanya balasan dari apa yang telah dilakukan, menjadikan hukuman sebagai bahan perbaikan dan pengajaran, serta bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan pidananya untuk kedua kalinya. Disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>4</sup>

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.



yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156a KUHP berbunyi:

"Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

- a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu pasal 156a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menengani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pasal 156a ini di masukkan ke dalam KUHP bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

---

<sup>5</sup> Lihat, *KUHP* Pasal 156a.

Bermunculnya ajaran/aliran yang menyimpang (khususnya dari agama Islam) telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eignrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya.<sup>6</sup>

Salah satu contoh aliran yang dianggap sesat tersebut adalah aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang mengejutkan masyarakat muslim Indonesia menjelang akhir 2007 dengan segala kontroversinya. Pemahamannya terhadap islam sangat berbeda dengan mainstream yang bukan wilayah *furu'iyah*, tetapi pokok-pokok ajaran yang sudah baku yang mereka kutak-katik, padahal konsep ajaran islam yang pokok-pokok itu sudah sempurna dan tidak bisa dikutak-katik<sup>7</sup>. Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dinilai melenceng dari islam karena beberapan hal, yaitu<sup>8</sup>: *pertama*, adanya pengakuan si pendiri aliran, bahwa dirinya Nabi dan Rasul; *kedua*, tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir (dalam syahadat mereka tidak mengikut sertakan nama Rasul SAW); *ketiga*, tidak perlu menjalankan rukun islam; dan *keempat*, tidak perlu shalat lima waktu. Karena aliran al-Qiyadah al-Islamiyah dinilai menyimpang dari agama islam dan syari'at, maka pendiri aliran tersebut yaitu Ahmad Mushaddeq dianggap melanggar pasal 156a KUHP, penodaan agama yang dilakukan oleh Ahmad Mushaddeq

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.* hlm. 6.

<sup>7</sup> Ahmad Mustofa, *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra Tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah*, (Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2008), hlm. 12.

<sup>8</sup>Aliran al-Qiyadah jelas sesat” artikel ini diakses pada 10 juni 2008 dari <http://tausiyah.blogsome.com>.

pada akhirnya telah membuat dia dijerat oleh pasal 156a KUHP, diajukan ke pengadilan penodaan agama.

Dengan memperhatikan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka di dalam islam juga mengatur hubungan timbal balik antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptaanNya/individu (*hablum minallah*), serta hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya (*hablum minannas*). Agama islam juga melarang perbuatan menjelekan suatu agama atau kepercayaan lain, hal ini diupayakan untuk mengurangi gesekan-gesekan antar individu karena perbedaan pemahaman serta keyakinan yang berujung pada penghinaan, penghujatan, penodaan, atau pelecehan. Seperti yang tertuang dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 57 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.(Qs. al-Maidah : 57)<sup>9</sup>

Larangan melecehkan/menghina dalam agama islam dapat dilihat dalam al-Qur'an surah al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَٰلِكَ  
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Al'Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung: 2004.

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.(Qs. al-An'am : 108).<sup>10</sup>

Berangkat dari fakta-fakta normatife tersebut, semakin jelaslah bahwa islam telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tidak sekadar itu, menurut al-Qur'an, umat non-muslimpun akan diselamatkan Allah selama mereka menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dan melakukan amal shaleh, sebagaimana ditetapkan kitab suci masing-masing. Meskipun banyak teks-teks al-Qur'an yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, akan tetapi faktanya diskriminasi dan pelanggaran atas kebebasan beragama kerap kali terjadi.<sup>11</sup>

Syari'ah menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang tindak pidana penodaan agama, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, bagi pelaku tindak pidana penodaan agama harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhinya unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau qodhi yang disebut dengan istilah *ta'zir*. Sebab secara umum syari'at islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> An-Na'im, Abdullahi Ahmed. Shari'a and Basic Human Rights Concerns. Dalam *Liberal Islam: A Sourcebook*, ed. Charles Kurzman. (Oxford, Oxford University Press, 1998).

kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak.<sup>12</sup>

*Ta'zir* secara umum diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran norma-norma keagamaan, ppidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadharatan.<sup>13</sup> Sanksi *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara', jadi istilah *ta'zir* bias digunakan sebagai hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* tindak pidana.<sup>14</sup>

Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia. *Ta'zir* lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral serta menjadikan syariat islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karimah*, dan juga di dalamnya terkandung tujuan ppidanaan yang dalam islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>15</sup> Sanksi *ta'zir* dalam pidana penodaan agama yang belum memenuhi unsur-unsur dan syaratnya diperlukan pemikiran yang cukup mendalam sebagai ketentuan-ketentuan hukumnya.

Berdasarkan uraian di atas, judul ini dipilih mengingat akhir-akhir ini di Indonesia banyak terjadi konflik atas nama agama kembali menyeruak dan

---

<sup>12</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 65.

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

<sup>14</sup> Makhrus Munajat, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008), hlm. 158.

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *op.cit.* hlm. 52.

menjadi isu sentral yang selalu mengancam keutuhan, rasa aman dan stabilitas negara. Dengan memperhatikan tema di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian yang diajukan sebagai skripsi dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, untuk lebih detailnya akan dikemukakan beberapa pertanyaan yang diharapkan mampu menghantarkan pada pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penodaan agama?

## **C. Tujuan Penelitian.**

1. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan yuridis terhadap pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penodaan agama.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kurang lebih dalam proses penegakan hukum tindak pidana penodaan agama di Indonesia:

1. Bagi Peneliti: dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum islam maupun hukum positif tentang tentang pengertian tindak pidana penodaan agama dan sanksi hukuman tindak pidana penodaan agama. Dan membahas tentang landasan teori meliputi pengertian tindak pidana (*jarimah*), unsur-unsur *jarimah*, jenis-jenis tindak pidana (*jarimah*), pengertian *ta'zir*, macam-macam *ta'zir*, dasar hukuman *ta'zir* dan sanksinya. Selain itu juga peneliti menyelesaikan satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam.
2. Bagi pemerintah: agar lebih tegas dalam hal menangani masalah tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
3. Bagi masyarakat: agar bisa mengetahui kejelasan hukum bahwa penodaan agama adalah masalah hukum pidana yang dapat di selesaikan menurut pasal penodaan agama di Indonesia.
4. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang: agar bisa mengetahui dan memahami tentang penegakan hukum tindak pidana penodaan agama yang merupakan bagian dari delik penodaan terhadap penodaan yang diatur dalam KUHP khususnya pasal 156a tentang penodaan agama.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sepengetahuan penyusun, skripsi yang khusus membahas mengenai komparasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam masih jarang dan sebagian besar masih bersifat umum, sementara yang mengulas secara khusus belum ada, apalagi membahas dalam bentuk studi

perbandingan antara kedua konsep hukum. Pembahasan mengenai penodaan agama bukanlah merupakan suatu hal yang baru, banyak ulama yang mengkajinya. Penulis meninjau pustaka dalam tiga jurnal, antara lain:

Tajus Subki,<sup>16</sup> dalam Jurnal “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)”, mengungkapkan Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan Pasal 156a Huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak sejenis. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif serta tetap menggunakan Pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan kumulatif pertama dan menggunakan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kumulatif kedua, sehingga kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.

Randy A. Adare<sup>17</sup> dalam Jurnal “*Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, mengungkapkan Perumusan ketentuan delik penodaan terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan

---

<sup>16</sup> Tajus Subki dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/pid.B/2012/PN.S.pg*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), Volume 11, 2014.

<sup>17</sup> Randy A. Adare, *Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.



bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan, sehingga unsur hal ini memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 156a KUHP yang terdiri dari: (1) melakukan perbuatan mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan, dan (2) di muka umum.

Hijrah Adhyanti Mirzana<sup>18</sup>, dalam Jurnal "*Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama*", mengungkapkan Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai Penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia, Pasal 148 KUHP Rusia serta Paragraf 10 dan 11 bab 17 KUHP Finlandia juga memberikan pembatasan atas tindakan penodaan agama yang merupakan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pada intinya, rumusan kedua KUHP asing tersebut di atas, sejalan dengan tujuan dibentuknya Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara/penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Ketentuan pada KUHP Rusia dan Finlandia secara tegas melarang pencegahan/perintangan terhadap peribadatan atau prosesi ritual keagamaan.

---

<sup>18</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, *Kebijakan Kriminalisasi Penodaan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Sulawesi Selatan, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

Oleh karena itu, apa yang penulis bahas dalam penelitian ini, merupakan suatu yang baru. Maka penulis akan mengkaji tinjauan normatif antara hukum Islam dan hukum positif mengenai delik penodaan agama. Dalam penulisan penelitian ini, penulis tidak hanya membandingkan antara kedua hukum. Penulis juga akan meneliti sejauh mana perkembangan penerapan hukum delik penodaan agama di Indonesia ini di berlakukan. Dengan demikian, yang akan dikaji oleh penulis nantinya akan memberikan pengetahuan baru dalam bidang hukum islam.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah dengan menggunakan beberapa metode yang meliputi:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni deskripsi berupa kata-kata dan ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti. Penulis berupaya dan mencermati sesuatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai bagaimana pandangan hukum Islam dalam Undang-undang Pidana KUHP Pasal 156a tentang Tindak Pidana Penodaan Agama.

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data sekunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

Data sekunder yaitu data yang dihimpun melalui studi dokumen dan data kepustakaan. Data sekunder yang sudah ada dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir yang di dasarkan suatu fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta literatur-literatur yang terkait dengan penodaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

---

<sup>20</sup> Hijrah Adhyanti Mirzana, *op.cit.* Volume 7. No.2.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian bahan dokumen, KUHP, KUHAP, Fatwa MUI, dan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder.

### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.<sup>21</sup> Karena jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka pengolahannya data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dan data-data yang bersifat khusus.<sup>22</sup> Dengan demikian, maka pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi. Dengan menyarankan sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan dan diperjelas dalam rancangan penelitian dan literatur yang digunakan.

---

<sup>21</sup>Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, hlm. 17.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Reserch*, (Jakarta: Andi Ofset 1996). hlm. 42.

## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusun sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.

Bab I: pendahuluan yang meliputi; rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan, dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang, yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: berisi tentang tindak pidana (*jarimah*), macam-macam *ta'zir* dan sanksinya yang meliputi; pengertian tindak pidana dalam perspektif hukum islam, unsur-unsur *jarimah*, jenis-jenis tindak pidana (*jarimah*), pengertian *ta'zir*, macam-macam *ta'zir* dasar hukum *ta'zir* dan sanksi *ta'zir*.

Bab III: berisi tentang penerapan pasal 156a (KUHP) tentang tindak pidana penodaan agama yang meliputi; pengertian tindak pidana penodaan agama, sanksi hukum pelaku penodaan agama, latar belakang penerapan pasal 156a KUHP, unsur-unsur dalam pasal 156a KUHP, pendapat para ahli dalam pasal 156a, penerapan pasal 156a dalam putusan pengadilan kasus Ahmad Mushaddeq .

Bab IV: berisi tentang analisis terhadap tindak penodaan agama yang meliputi; tinjauan yuridis terhadap pasal 156a (KUHP) dalam tindak pidana penodaan agama dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana penodaan agama.

Bab V: ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### TINDAK PIDANA (*JARIMAH*), MACAM-MACAM *JARIMAH TA'ZIR* DAN SANKSINYA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam

Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan.<sup>23</sup> Secara etimologi kata *jinayah* bentuk masdar dari kata *jana* pada bentuk madhi yang artinya perbuatan dosa atau perbuatan jahat atau lazimnya disebut tindak pidana. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan kata *jaani* yang artinya pelaku kejahatan.<sup>24</sup> *Jinayah* menurut Abdul Qodir Al Audah merupakan suatu nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, maupun selain jiwa dan harta benda. Istilah tindak pidana dalam *fiqh jinayat* dikenal dengan “*jarimah*”. Lebih spesifik lagi kata *jarimah* diartikan sebagai kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pelakunya diancam dengan hukuman lewat proses pengadilan. Atau kata *jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Pipin Syarifin, S.H. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV PUSAKA SETIA. 2000, hlm. 13.

<sup>24</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Multi Karya Grafika, 1998), cet. Ke-4, hlm. 696.

<sup>25</sup> Drs. Rokhmadi, M.Ag. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSail Media Grup 2009. Cet. Ke-1, hlm.13-14.

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.<sup>26</sup> Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>27</sup> Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Yang dimaksud dengan *jinayat* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Dalam *jinayah* (pidana islam) dibicarakan pula upaya-upaya *preventif*, *rehabilitative*, *edukatif*, serta upaya-upaya *represif* dalam menanggulangi kejahatan disertai tentang teori-teori tentang hukuman. Tindak pidana dalam hukum islam dikenal dengan 2 istilah: adapun yang dimaksud dengan larangan adalah

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 2.



mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syara' suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *hadd* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.<sup>28</sup>

*Jinayah* (Hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang) adalah perbuatan yang dilarang oleh syara yang merugikan jiwa dan harta dll. *Jarimah* (larangan-larangan syara yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata lain, melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.

Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat yang merupakan syariat dari Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yang berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak,

---

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 65.

baik itu yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

## **B. Unsur-unsur *Jarimah***

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Unsur umum berlaku untuk semua *jarimah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarimah* dan berbeda antara *jarimah* yang satu dengan *jarimah* yang lain. Abdul Qodir Al Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam, diantaranya adalah:

- a. Unsur formal, yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan yang mengancamnya dengan hukuman.
- b. Unsur material, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- c. Unsur moral, yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>29</sup>

Disamping ada unsur yang bersifat umum atau dasar ada pula unsur yang bersifat khusus. Unsur-unsur khusus dari setiap *jarimah* berbeda-beda

---

<sup>29</sup> Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2006. hlm. 27.

debgan berbedanya sifat *jarimah* suatu tindak pidana dapat memiliki unsur khusus yang tidak ada pada tindak pidananya lainnya.<sup>30</sup>

Ada tiga unsur hukum pidana islam dalam menentukan suatu tindak pidana yang harus dipenuhi yaitu<sup>31</sup>:

- 1) ada *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut dalam hukum positif dengan istilah unsur formil (*rukun syar'i*).
- 2) melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana, baik melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Unsur ini biasa disebut dengan unsur materiel (*rukun maddi*).
- 3) pelaku tindak pidana itu sudah mukallaf yangt dapat bertanggung jawab atas tindak pidananya itu. Unsur ini biasa dengan unsur moril (*rukun abadi*).

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a) Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. (pencipta manusia).

---

<sup>30</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 126.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Prof.Dr.Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 2009, Cet.ke-2, hlm. 22.

- b) Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang islam yang sudah baligh dan berakal sehat.<sup>33</sup>

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana (*Jarimah*)

*Jarimah* dapat dibagi menjadi tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyat*, dan *jarimah ta'zir*

#### 1) *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*. Pengertian hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).

Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu adalah sebagai berikut.

- a) hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b) hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalo ada hak manusia di samping hak Allah sebagaimana ditentukan oleh Mahmud Syaltut adalah "Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali pada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang".

Dalam hubungannya dengan hukuman *hadd* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

*Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

1) *jarimah zina*, 2) *jarimah qadzaf*, 3) *jarimah syurbul khamr*, 4) *jarimah syariqah*, 5) *jarimah hirabah*, 6) *jarimah riddah* dan 7) *jarimah al-baghyu*.

Dalam *jarimah zina*, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah* dan *al-baghyu* yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah syariqah* dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

2) *Jarimah qishash* dan *diyat*

*Jarimah qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *hadd* adalah bahwa *hadd* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah sebagai berikut. "*Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu*". Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diyat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan dan dimaafkan oleh korban dan keluarganya.

Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diyath* itu adalah:

- 1) hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

*Jarimah qishash* dan *diyath* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: a) pembunuhan disengaja, b) pembunuhan menyerupai sengaja, c) pembunuhan karena kesalahan, d) penganiayaan sengaja, e) penganiayaan tidak sengaja.

### 3) *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau membeeri pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *Ar Rad wa Al-Man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Mawardi, pengertiannya sebagai berikut: *Ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan

hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut:

- 1) hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qishash* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan *qishash*, yang jumlahnya sangat banyak.<sup>34</sup>

#### **D. Pengertian *Ta'zir***

Menurut bahasa, lafadz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>35</sup> Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak. Karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik, *ta'zir* diartikan mendidik karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 17-20.

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich. *op.cit.* hlm. 248.

perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Sedangkan secara terminologis *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.<sup>36</sup> Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Sebagian ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits. *Ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.<sup>37</sup> Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* atau tindak pidana.

*Ta'zir* sering juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* atau *kafarat*.<sup>38</sup> Ketika menetapkan hukuman *ta'zir*, penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 151.

<sup>37</sup> Rahmad Hakim, *Hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm.141.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 165.



dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.<sup>39</sup> Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaikbaiknya terhadap keadaan yang mendadak.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau *jarimah* yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori *jarimah hudud* atau *kafarat*. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.<sup>40</sup>

#### **E. Macam-macam *Jarimah Ta'zir***

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>41</sup>

##### **1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah**

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar).

---

<sup>39</sup> Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm. 148.

<sup>40</sup> Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 139-140.

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 255.

## 2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dll.

Dilihat dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:<sup>42</sup>

### a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat.

Yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan. Misalnya: tidak membayar hutang, memanipulasi hasil wakaf, sumpah palsu, riba, menolong pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan dll.

### b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam *jarimah* ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman adalah terdapat unsur merugikan kepentingan umum.

### c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Dalam merumuskan *ta'zir* karena pelanggaran terdapat beberapa pandangan, yang pertama berpendapat bahwa orang yang meninggalkan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 255.

untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang *makruh* (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan) tidak dianggap melakukan maksiat, hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran dapat dikenakan *ta'zir*. Menurut sebagian ulama yang lain, meninggalkan *mandub* dan mengerjakan yang makruh tidak bisa dikenakan hukuman *ta'zir*. Karena *ta'zir* hanya bisa dikenakan jika ada *taqlif* (perintah atau larangan). Apabila hukuman diterapkan maka merupakan suatu pertanda menunjukkan bahwa perbuatan itu wajib atau haram. Contoh perbuatannya dicontohkan oleh Rasulullah yang menahan seseorang yang diduga mencuri unta. Hal yang dilakukan Rasulullah merupakan contoh memelihara kepentingan umum, sebab jika tidak demikian selama proses pembuktian pelaku bisa saja lari atau tidak bertanggung jawab atas perbuatan.

Abdul Qodir Al Audah sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishash-diyat* yang mengandung unsur *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh *nash*, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 256.

palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

- 3) *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

#### **F. Dasar Hukum *Ta'zir* dan Sanksi *Ta'zir***

*Jarimah ta'zir* dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan secara terperinci, baik dari segi bentuk maupun hukumnya.<sup>44</sup> Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'ziru yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Seperti dalam ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Qur'an surah al-Fath 8:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. (Qs. al-Fath ayat 8).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah-kaidah Fiqh jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 47.

<sup>45</sup> Makhrus Munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 14.

<sup>46</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit.*

Hukuman hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman *ta'zir* antara lain:

1) Hukuman mati

Mengenai ada nya hukuman mati pada macam-macam *jarimah ta'zir* merupakan khilaf para ulama, ada yang setuju dengan adanya hukuman mati dalam *jarimah ta'zir*, ada pula para ulama yang tidak sependapat. Pada dasarnya menurut syari'ah islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zir* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. Namun menurut sebagian fuqaha yang lain, di dalam *jarimah ta'zir* tidak ada hukuman mati.

2) Hukuman jilid

Dikalangan *Fuqaha* terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir*. Menurut pendapat yang terkenal dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman

*ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarimah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan dikalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zir* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zir* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat keempat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat kelima mengatakan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits Nabi dari Abu Darda sebagai berikut: "*Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hudud*".

### 3) Hukuman penjara kurungan

Ada dua macam hukuman penjara kurungan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman penjara kurungan terbatas. Batas terendah dari hukuman ini adalah satu

hari, sedang batas tertinggi, ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah zina*. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat.

*Kedua*, hukuman penjara kurungan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman penjara kurungan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

#### 4) Hukuman salib

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarimah* gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk *jarimah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *hadd*. Akan tetapi untuk *jarimah ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan oleh hukuman mati, melainkan si pelaku kejahatan disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

#### 5) Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*) dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan

ancama akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Sementara hukuman teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Abu Dzar yang memaki maki orang lain dengan menghina ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata, "*Wahai Abu Dzar, Engkau menghina dia dengan menjelek jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat sifat masa jahiliyah.*"

Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syari'at islam dengan jalan memberi nasehat, kalau hukuman ini cukup membawa hasil. Hukuman ini dicantumkan dalam al-Qur'an sebagaimana hukuman terhadap istri yang berbuat dikhawatirkan berbuat *nusyuz*.

#### 6) Hukuman pengucilan (*al-hajru*)

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku *jarimah* dan melarang masyarakat berhubungan dengannya.<sup>47</sup> Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara. Sehingga turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat 118, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 217.



وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلْفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ  
 وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ  
 عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

Artinya: Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taubah : 118).<sup>48</sup>

Menurut ayat yang telah dipaparkan di atas, maksud dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka. Pengucilan ini diberlakukan apabila membawa dampak positif atau kemaslahatan sesuai dengan kondisi masyarakat dan situasi masyarakat tertentu.<sup>49</sup> Dalam suatu sistem masyarakat yang terbuka susah sekali hukuman ini diterapkan, karena para masyarakat saling tidak acuh terhadap masyarakat yang lainnya. Akan tetapi pengucilan yang bermaksud untuk tidak diikuti sertakan dalam suatu kegiatan kemasyarakatan kemungkinan bisa terlaksana dengan efektif.

#### 7) Hukuman denda (*tahdid*)

Hukuman Denda ditetapkan juga oleh syari'at islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung

<sup>48</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemanya*, (Jakarta: 1971), hlm. 301.

<sup>49</sup> A. Djazuli, *op.cit*, hlm. 218.

dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Sabda Rasulullah SAW, "*Dan barang siapa yang membawa sesuatu keluar, maka atasnya denda sebanyak dua kalinya beserta hukuman.*" Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.<sup>50</sup> Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili *jarimah ta'zir* karena hakim diberi kebebasan penuh dalam masalah ini.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2002, hlm. 147.

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.* hlm. 265-267.

## BAB III

### PENERAPAN PASAL 156A (KUHP) TENTANG TINDAK PIDANA

#### PENODAAN AGAMA

##### A. Pengertian Tindak Pidana Penodaan Agama

Sebelum menginjak ke pembahasan tindak pidana penodaan agama, lebih baik kita pahami dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Namun berkaitan dengan pengertian tindak pidana tersebut, tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* (Belanda), dan dari kata tersebut Prof. Moeljatno menganggap lebih tepat menggunakan istilah “perbuatan pidana”.<sup>52</sup>

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka

---

<sup>52</sup> Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, CV. Remadja Karya: Bandung, 1986, hlm. 2.

sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>53</sup>

Istilah “tindak” dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.<sup>54</sup>

Secara ringkas dapatlah disusun unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Subyek.
- b. Kesalahan.
- c. bersikap melawan hukum.
- d. suatu tindakan aktif/pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. waktu, tempat dan keadaan.

Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum di samping kepentingan perseorangan, dikehendaki turunnya penguasa, dan jika penguasa tidak turun

---

<sup>53</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.1.

<sup>54</sup> S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 215.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 207.

tangan maka tindakan-tindakan tersebut akan menjadi sumber kekacauan yang tidak akan habis-habisnya.

Penentuan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama menurut Prof. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan teori-teori mengenai tindak pidana agama yang mendasari hukum pidana untuk menentukan adanya suatu delik agama. Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji adanya tiga teori mengenai delik agama yaitu :

- a. *Friedensschutz Theorie* yaitu teori yang memandang ketertiban atau ketenteraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.
- b. *Gefuhlschutz Theorie* yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan-kepentingan hukum yang harus dilindungi.
- c. *Religionsschutz Theorie* yaitu teori yang memandang agama itu sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi/diamankan oleh negara.<sup>56</sup>

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Ketentuan Pasal 156a dikutip selengkapnya sebagai berikut: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Dalam bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.<sup>57</sup>

Istilah “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tatanegara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.

Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 juga merupakan tindak pidana agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP. Adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru dapat dipidana, menurut pasal 3 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi/aliran

---

<sup>57</sup> Lihat, *KUHP* Pasal 156a.

kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan/dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namun orang/organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu.

Sedangkan ketentuan Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas.

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.<sup>58</sup>

## **B. Sanksi Hukum Pelaku Penodaan Agama**

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut S.R. Sianturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu:

---

<sup>58</sup><http://mfc-servis.blogspot.com/2012/08/delik-penodaan-agama-dan-kehidupan.html>, Penulis : Rumadi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses pada Agustus 2012.

1. dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
2. dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
3. sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.<sup>59</sup>

Pada umumnya perumusan norma dan saksi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat dalam UUPNPS dan KUHP di Indonesia menjadi satu kesatuan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa norma hukum tidak akan ada artinya apabila tidak ada sanksi yang mengaturnya. Ditinjau dari perumusan sanksi, baik KUHP Indonesia maupun dalam UUPNS, mencantumkan dalam pasal yang ayat yang bersangkutan. Pengaturan sanksi tindak pidana tersebut, sebagian dirumuskan pada awal rumusan pasal, dan sebagian dicantumkan di akhir rumusan tindak pidana. Sanksi yang diterapkan dalam tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama serta pelaku aliran sesat adalah pidana penjara.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 156a KUHP Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

---

<sup>59</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1986), hlm. 32.



b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a ini menarik untuk diperhatikan sehubungan dengan sistematika KUHP, pasal tersebut merupakan bagian dari bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Oleh karena itu sebetulnya di sini bukan merupakan tindak pidana terhadap agama yang ditujukan untuk melindungi kepentingan agama, melainkan lebih mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan umum khususnya ketertiban umum yang terganggu karena adanya pelanggaran ketertiban umum.

Penempatan Pasal 156a sebagai bagian dari bab V KUHP dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Sedangkan penjelasan pasal tersebut (dalam UU No. 1/PNPS/1965) dimaksudkan sebagai peraturan hukum untuk melindungi ketenteraman orang-orang yang beragama. Penempatan dan penjelasan yang demikian ini menimbulkan konsekuensi mengenai pemidanaannya baru dapat dipertimbangkan apabila pernyataan yang dibuat mengganggu ketenteraman orang-orang beragama dan membahayakan ketertiban umum. Sebaliknya apabila ketenteraman orang beragama dan kepentingan/ketertiban umum tidak terganggu, maka orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.

Dalam teori pemidanaan dikenal adanya unsur-unsur yang diperlukan agar seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana. Dalam praktik pemidanaan dikenal dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat dari keadaan atau masalah tertentu, sedangkan unsur subyektif meliputi kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>60</sup>

Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama dapat mempunyai pengertian yang sangat luas, yang dapat dimasukkan di dalamnya adalah delik-delik kesusilaan, dan delik-delik pada umumnya yang dikaitkan dengan agama, Namun di sini akan membatasi Pasal 175 s/d 181, dan Pasal 503 ke 2 KUHP.

#### 1. Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atau upacara keagamaan yang diijinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lambat satu tahun empat bulan.

#### 2. Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan, atau upacara keagamaan yang diijinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidan denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

---

<sup>60</sup> Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193-194.

3. Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

- a. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;
- b. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

4. Pasal 178

Barang siapa dengan sengaja merintang atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

5. Pasal 179

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

6. Pasal 180

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

7. Pasal 181

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

8. Pasal 503 ke 2

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah : (2). Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat atau sidang.

Pasal-pasal tersebut di atas mengatur mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan (Pasal 175-177), dan apa yang dinamakan *Grabdelikte* dan *Leichenfrevel* (Pasal 178-181), khusus yang terakhir ini dasar pembedanya adalah rasa penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal dunia dan makamnya. Rasa penghormatan ini lebih agung sehingga kurang dapat dibenarkan untuk membawa delik itu kedalam delik-delik terhadap ketertiban umum. Delik-delik terhadap agama dalam pasal 156 dan pasal 156a ada hubungannya dengan pembatasan kebebasan untuk menyatakan pendapat, mengeluarkan pernyataan-pernyataan ataupun melakukan perbuatan terhadap suatu golongan agama yang berbeda dengan golongan lain karena agama, ataupun terhadap agamanya itu sendiri sebagai obyeknya.<sup>61</sup>

Melihat perumusan pasal 156a sebetulnya ingin memidana mereka yang di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang

---

<sup>61</sup> <http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/08/tindak-pidana-agama/>, Jan-8-2010 Supanto.

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap sesuatu agama yang dianut di Indonesia. Hal ini memungkinkan pemidanaan secara langsung pernyataan perasaan tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekuensinya menyangkut pemidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketenteraman orang beragama dan karena itu membahayakan atau mengganggu ketertiban umum.<sup>62</sup>

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum pidana dalam menciptakan tertib masyarakat dan menjaga integritas pandangan dasar masyarakat diwujudkan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang menyerang kepentingan-kepentingan tersebut sebagai tindak pidana, pelakunya akan dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kesalahannya. Pemidanaan di sini selain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, juga untuk memasyarakatkan kembali sipelaku kejahatan. Kepentingan-kepentingan yang dilindungi meliputi kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara, yang nampak dalam bab-bab pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

### **C. Latar Belakang Penerapan Pasal 156a KUHP**

Pasal 156a merupakan “*adopsi*” dari Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

Tahun 1945. Pada masa itu penetapan presiden (penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang kemudian dikenal dengan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) selanjutnya, berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1967, maka kedudukan penpres tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yang kini dikenal dengan UUPNPS.

Argumen hukum dimasukkannya Pasal 156a ke dalam KUHP diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dibuat untuk mengamankan Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi.
- b. Munculnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini.<sup>63</sup>

Terkait dengan penyisipan pasal 156a dalam KUHP ada beberapa permasalahan fundamental yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *rule of law*, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasal-pasal tersebut mula-mula diterapkan bagi tindak pidana yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan dan merendahkan kepada golongan penduduk.

Ditinjau dari sejarah pembentukannya, maka penyisipan pasal 156a KUHP tersebut mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. pasal

---

<sup>63</sup> Ahmad Murtadho, Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS., Alfons Zakaria, SH., LL.M. dalam Penelitian: *Tindak kekerasan yang mengatasnamakan Agama ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam)*: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 5.

156a KUHP ini merupakan tindak pidana yang berada dalam bab V tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”.

Penempatan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam bab tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum” dapat diartikan bahwa pada dasarnya “agama” atau “kehidupan beragama” bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, melainkan kriminalisasi atas perbuatannya itu, karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Tujuan mengenai masalah penodaan agama adalah sebagai berikut:

- a) menjadikan masyarakat paham hukum khususnya dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
- b) membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara suka rela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.<sup>64</sup>

#### **D. Unsur-Unsur Dalam Pasal 156a KUHP**

Pasal 156a KUHP disebutkan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; atau

---

<sup>64</sup> Dalam jurnal Pakem: *Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Agama*, oleh: Fachrizal Afandi, vol. 12, No. 2, Desember 2009.

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>65</sup>

Unsur Pasal 156a menurut Adami Chazawi ada 2 kejahatan.

1) Kejahatan yang Pertama, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur *objektif*:

- a) mengeluarkan perasaan,
- b) melakukan perbuatan yang bersifat: permusuhan terhadap, penyalahgunaan terhadap, penodaan terhadap.
- c) objeknya: suatu agama yang dianut di Indonesia;
- d) di muka umum

Unsur-unsur *Subjektif*

Kesalahan: dengan sengaja

2) Kejahatan yang Kedua, unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur *objektif*

- a. perbuatannya: mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan.
- b. di muka umum

Unsur-unsur *Subjektif*

Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang sifatnya memusuhi suatu agama, adalah setiap perbuatan berwujud fisik (terhadap sarana dan prasarana suatu agama) yang

---

<sup>65</sup> Pasal 4 UU No.1 1965.



dari perbuatan itu dinilai oleh umum penganut agama yang bersangkutan adalah sebagai memusuhi agama tertentu. Misalnya, merusak gereja, merusak masjid dan tempat agama lainnya.

Sedangkan perbuatan yang bersifat penodaan agama tertentu, ialah melakukan perbuatan yang oleh umat penganut agama yang bersangkutan dinilai sebagai menodai agama tersebut. Penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. Karena itu menyakitkan perasaan bagi umat pemeluk agama yang bersangkutan. Contoh Pada umumnya, orang masuk masjid yang dengan sengaja tanpa melepas sepatu, dinilai sebagai menodai masjid, karena masjid adalah tempat suci untuk beribadah umat islam, maka oleh umat Islam orang itu dinilai telah menodai agama islam.<sup>66</sup>

#### **E. Pendapat Para Ahli Dalam Pasal 156a KUHP**

##### 1) Mudzakkir.

Pertama, 156a KUHP adalah delik yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada norma hukum administrasi atau penganan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan meskipun pemberlakuan, pasal 156a berasal dari pasal 4 yang dekat dengan norma hukum pasal 3 keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pasal 3 sebagai sanksi pidana bidang hukum administrasi yang dipergunakan sebagai senjata pamungkas *ultimum remedium*, sedangkan pasal 4 pasal yang mengatur amandemen KUHP yaitu pasal 156a KUHP dan setelah undang-undang dinyatakan berlaku maka keberadaan pasal 156a KUHP berdiri

---

<sup>66</sup> Ahmad Murtadho, Prof. Masruchin Ruba" i, SH., MS., Alfons Zakaria, SH., LL.M. *op.cit*, hlm. 7.

sendiri tidak terikat dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang 1 PNPS tahun 1965.

Kedua, persoalan yang terkait dengan interpretasi pasal 156a KUHP mengenai tahapan pengenaan sanksi pidananya harus didahului pengenaan sanksi administratif dari sanksi administrasi yang paling ringan sampai kepada yang berat masuk dalam wilayah kewenangan diskresioner aparat penegak hukum dan berada dalam tataran praktik penegakkan hukum pidana yang tidak atau bukan menjadi kompetensi uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan pasal 156a KUHP telah memiliki rumusan hukum pidana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilarangnya suatu perbuatan dan pemahaman norma hukum pidana dalam pasal 156a KUHP dilakukan secara komprehensif, sistematis, atau tidak parsial dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 atau 156a KUHP Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Berdasarkan argumen tersebut norma hukum pidana yang dimuat dalam pasal 156a KUHP adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>67</sup>

## 2) Zainal Abidin Bagir.

Pasal 156A KUHP memang hanya satu pasal saja dari ratusan pasal lain. Namun sulit mengingkari kenyataan bahwa pasal ini cukup istimewa karena dibalikinya ada andai-andaian besar dan sejarah panjang perjalanan negara Indonesia dalam memutuskan masalah-masalah fundamental, khususnya terkait agama. Agama kerap disebut sebagai

---

<sup>67</sup> (Pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dalam putusan nomor 84/PUU-X/2012. hlm. 11.

sesuatu yang sensitife. Karena sensitifitasnya itu, ia harus dikendalikan dengan hati-hati, di antaranya dengan memasukkannya sebagai satu bagian dari "SARA". Dalam kenyataan politik, agama adalah salah satu "indeks kewarganegaraan" manusia Indonesia agama adalah salah satu komponen yang menjadikan seorang manusia Indonesia menjadi warga negara, beserta seluruh hak dan kewajibannya. Tak hanya ada satu Undang-Undang di Indonesia yang berbicara tentang agama, tapi sesungguhnya Undang-Undang ini sangat istimewa, karena di sinilah negara mendefinisikan "agama", menyebut nama-nama agama tertentu dan secara umum mengkonstruksi hirarki agama-agama (dalam penjelasannya).<sup>68</sup>

3) Dr. Siti Ruhaini Dzuhaytin, MA.

Demi mencegah munculnya kemudharatan yang semakin meluas dan menimbulkan kekerasan dan kerusakan, ahli menyarankan agar pasal 165a KUHP juncto pasal 4 UU PNPS 1/1965 dicabut. Perlindungan terhadap hak beragama dan berkeyakinan dikembalikan lagipada Konstitusi. Apabila ada perbedaan pendapat atau penafsiran agama hendaknya diselesaikan secara *bil hikmah* melalui dialog dan mediasi di kalangan masyarakat sipil dan tidak diselesaikan melalui jalur hukum.<sup>69</sup>

4) Pipip Ahmad Rifai Hasan, P.HD.

Pasal 156a KUHP harus digunakan dengan sangat selektif dan hati-hati untuk menghindarkan perlakuan tidak adil, sewenang-wenang dan menyengsarakan terhadap kelompok yang dianggap tidak sesuai atau berbeda dengan paham yang dianut oleh kelompok mayoritas. Pasal tersebut hanya dapat digunakan setelah dilakukan penelitian yang mendalam dan

---

<sup>68</sup> Putusan Nomor 84/PUU-X/2012, hlm. 19-20.

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 46.

mempertimbangkan berbagai segi dan melibatkan banyak pihak untuk memutuskan atau menggunakannya. Salah satu pertimbangan untuk menerapkan pasal ini adalah jika suatu ajaran atau paham menganjurkan kepada para penganutnya untuk melakukan kejahatan seperti perampokan, kehidupan yang tidak bermoral seperti seks bebas, pemerasan (biasanya sumbangan uang/finansial) dan intimidasi terhadap pengikutnya atau/dan bersikap tidak rasional dalam hidup.<sup>70</sup>

5) Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H.

Bahwa apa yang dicantumkan dalam pasal 156a KUHP merupakan “delik agama” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengutip dari pendapat dari Prof Barda Nawawi dapat dibedakan menjadi 3 ruang lingkup delik agama yaitu.1) tindak pidana “menurut agama”, 2) tindak pidana “terhadap agama” dan 3) tindak pidana “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”.

Pasal 156a KUHP dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama, sedangkan delik yang berhubungan dengan agama dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan agama seperti perbuatan merintangai pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan Jenazah (pasal 175 KUHP); mengganggu pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);menertawakan petugas agama dan menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Pasal 156a ini sama-sama kita ketahui berasal dari pasal 4 Undang-Undang 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang didasari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 66

1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.<sup>71</sup>

6) Samsul Rizal Panggabean.

Penggunaan pasal 156a tidak selaras dengan keharusan menyelesaikan konflik keagamaan dan memulihkan hubungan antar warga dan kelompok yang berbeda agama dan keyakinan di dalam tubuh bangsa Indonesia. Sebaliknya, penggunaan pasal dimaksud cenderung memperparah polarisasi di masyarakat diskriminasi berdasarkan keyakinan keagamaan, dan hak serta kebebasan dari pihak yang dirugikan dari proses pengadilan dan penghukuman.<sup>72</sup>

7) Dr. Muhsin Labib, M.A.

Tidak ada perbuatan yang secara niscaya dianggap sebagai perbuatan menodai agama. Kata "penodaan" secara khusus mengandung arti interpretatif, bukan kata yang mengandung arti praktis. Mestinya hukum ditujukan atas perbuatan, bukan atas makna interpretasi terhadap perbuatan. Karena tidak ditemukan kriteriakriteria yang definitif tentang perbuatan penodaan agama yang secara empiris telah diterapkan secara subketif dan bias, maka pasal 156a/UUD Penodaan agama harus direvisi atau dicabut.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 71-72.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 109.

## **F. Penerapan Pasal 156a Dalam Deskripsi Putusan Pengadilan Kasus**

### **Ahmad Mushaddeq**

Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 277/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama. Yaitu kejahatan yang melanggar pasal 156a KUHP, menghasilkan data-data.<sup>74</sup> Identitas terdakwa, isi dakwaan, pembuktian saksi dan surat, isi tuntutan, pembelaan (Pleddoi) oleh terdakwa dan penasehat hukumnya, Replik dari JPU, Duplik dari Penasehat hukum, dan isi Putusan.

Bagian Identitas mengemukakan bahwa terdakwa bernama Drs. Abdussalam al-Ahmad Mushaddeq al-Masih al-Maw'ud, dilahirkan di Jaakarta pada tanggal 21 April 1944, beralamat di jalan Pertamina No. 49 Rt.04/07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji kota Depok.

Adapun dalam surat dakwaannya, terdakwa Ahmad Mushaddeq didakwa karena dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Karenanya perbuatan terdakwa tersebut dianggap telah menodai agama islam dan diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuktikan dakwaannya di persidangan, ia membuktikannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Salah seorang saksi, Agus Sanjaya, mengatakan bahwa Ahmad Mushaddeq mengaku sebagai rasul pengganti Nabi Muhammad SAW karena ia menerima wahyu

---

<sup>74</sup> Lihat lampiran putusan No. 277/Pid.B/2007/PN.Jkt.

bukan dalam bentuk tulisan, akan tetapi dalam bentuk pemahaman dan ia mempunyai keilmuan dengan tanda-tanda kerasulan. Selain itu Ahmad Mushaddeq juga mengajarkan bahwa shalat yang diwajibkan adalah shalat malam, sedang shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji belum diwajibkan. Selain itu dalam persidangan juga diperlihatkan barang bukti berupa buku-buku karangan terdakwa dan lainnya yang dibenarkan oleh terdakwa.

Dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa Ahmad Mushaddeq bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Mushaddeq dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan sementara, menyatakan beberapa barang bukti diantaranya: Buku yang berjudul “Ruhul Qudus yang Turun Kepada Al-Masih Al-Maw’ud”, dan satu buah VCD berisi rekaman dialog dan penjelasan ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah oleh terdakwa, semua dirampas untuk dimusnahkan, dan menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pledooi/pembelaannya. Dalam pembelaan terdakwa (Pledooi), terdakwa mengaku bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, mencabut kembali pernyataan yang telah dinyatakannya di muka umum, baik dalam bentuk tulisan, ucapan maupun gambar dirinya

sebagai nabi dan rasul, dan untuk selanjutnya ia menyatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa.

Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa bermuara pada analisa fakta persidangan. Pada pokoknya adalah bahwa saksi pelapor yang diajukan JPU tidak memiliki kualitas sebagai saksi karena mereka tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui atau mengalami sendiri yang didakwakan JPU dalam tuntutan, saksi ahli yang diajukan JPU tidak mempunyai kualitas sebagai ahli karena ditinjau dari latar belakang pendidikannya di bidang agama Islam hanyalah tingkat Aliyah/SMA hingga sangat diragukan sekali keahliannya, dan bahwa berdasarkan fakta-fakta saksi-saksi eks al-Qiyadah al-Islamiyah dan keterangan terdakwa yang terungkap persidangan adalah mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menafsirkan dan merealisasikan al-Qur'an dan sunah yang berbeda dengan MUI.

Kemudian pembelaan juga menyentuh hal analisa yuridis terhadap unsur-unsur pasal. Mengenai unsur-unsur pasal 156a KUHP dalam suragt tuntutan Penuntut Umum (PU) menjadi tidak relevan dan tidak perlu ditanggapi, oleh karena dakwaan PU tidak lagi dijadikan pijakan dalam memeriksa atau menuntut terdakwa karena perbuatan tersebut sudah tidak dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatukan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut atau kelompok yang dipimpin terdakwa itu sesat atau aliran sesat, maka terlebih dahulu harus ada pendapat formal yang mengikat yang dilakukan dan dikeluarkan oleh keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau BAKORPAKEM Tk. Nasional sebagaimana dikehendaki oleh



ketetapan Presiden No. 1 tahun 1965, sementara hingga saat ini keputusan itu belum ada, justru yang ada haanya Bakorpakem DKI Jakarta saja yang dijadikan dasar JPU untuk menyatakan pembuatan terdakwa sesat. Akhirnya kesimpulan dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis agar memberikan putusan melepaskan terdakwa Ahmad Mushaddeq dari tuntutan hukum.

Selanjutnya Penuntut Umum (PU) mengajukan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan kesimpulan pledooi atau nota pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum dan nota pembelaan terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini agar menyatakan terdakwa Ahmad Mushaddeq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Atas Replik PU tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Dupliknya secara lisan yang tetap pada pembelaannya semula.

Akhir dari persidangan perkara ini adalah putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah menyatakan terdakwa Ahmad Mushaddeq telah secara saah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaak pidana, dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Mushaddeq dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana

yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa buku-buku dan sebagainya telah dicantumkan dalam surat tuntutan agar dirampas untuk dimusnahkan, dan terakhir membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

Dalam analisis antara hukum positif dan hukum islam mengenai penodaan agama. Maka dapat dilihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

#### A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 156a KUHP Dalam Tindak Pidanan Penodaan Agama

Indonesia adalah negara yang berdasarkan pancasila menempatkan agama sebagai peranan penting, serta menjadi sasaran dalam mewujudkan pembangunan bangsa.<sup>75</sup> Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penegasan tersebut pada suatu pihak membuktikan bahwa Indonesia bukan Negara yang netral agama, tetapi pada pihak lain bertitik tolak dari kebhinekaan masyarakat Indonesia, khususnya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan, maka Negara Indonesia juga tidak didirikan diatas dasar salah satu agama. Oleh sebab itu seluruh hukum yang dibuat oleh Negara atau Pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tidak boleh bertentangan dengan hukum Tuhan, bahkan lebih dari itu, setiap tertib hukum yang dibuat, haruslah didasarkan atas dan ditujukan untuk merealisasikan hukum Tuhan.<sup>76</sup>

Masalah agama dan kehidupan beragama di Indonesia merupakan sesuatu yang sensitif. Perbedaan penafsiran suatu ajaran agama dapat

---

<sup>75</sup> Krissantono ED. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta, 1976, hlm. 27.

<sup>76</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982), hlm. 1.

menimbulkan pertikaian atau konflik antar kelompok umat beragama. Misalnya masalah perbedaan madzhab dalam agama islam pun dapat menimbulkan perpecahan antar umat, padahal masing-masing memiliki landasan hukum yang jelas. Apalagi perbedaan yang bersandar pada penafsiran yang sewenang-wenang yang hanya bersandar pada logika.

UU pencegahan penodaan Agama dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan keharmonisan hubungan antar dan intra umat beragama. “undang-undang pencegahan penodaan Agama bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan beragama, melainkan untuk memberikan rambu-rambu tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama.” Pernyataan disampaikan oleh Prof. Dr. Abdul Djamil, MA, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, saat menyampaikan keterangan Pemerintah dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Selasa (18/12/2012). Sidang Nomor 84/PUU-X/2012 dengan pokok perkara pengujian Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>77</sup>

Sebelum “pasal amandemen” ini tidak dikenal tindak pidana terhadap agama (*Offences Against Religion*), meskipun ada beberapa pasal dalam KUHP yang termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan agama (*Offences Related Religion*). Sejak Konsep RUU KUHP 1993 hingga yang terbaru RUU KUHP 2010, kedua jenis tindak pidana itu dikenal sebagai Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama.<sup>78</sup> Berdasarkan kedua kategori di atas, maka dalam KUHP yang sekarang berlaku, Tindak

---

<sup>77</sup> <http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=135.0>, 20 desember 2012

<sup>78</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2008), hlm. 323.

Pidana terhadap Agama diatur dalam Pasal 156a dan Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama yang tersebar dalam Pasal 175-177, dan Pasal 503 ke-2 KUHP.

Perlu dijelaskan bahwa pasal 156a tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.<sup>79</sup> Jika pasal 156 masih bersifat umum, maka pasal 156a melalui UU. PNPS. No.1 tahun 1965 ini telah bersifat lebih khusus terutama mengenai penodaan dan penyalahgunaan agama. Walaupun telah bersifat lebih khusus, namun pasal 156a ini hanya berkaitan dengan keyakinan keagamaan belum mengenai hal-hal penting yang harus dilindungi oleh negara. Disamping itu apabila dilihat dari penempatan pasal 156a dalam bab V buku II tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, yang membawa konsekuensi bahwa harus lebih dahulu melindungi ketertiban umum daripada melindungi penodaan terhadap agama, yang menimbulkan ketertiban umum.<sup>80</sup>

Pada pasal 156a ini sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Dari segi sanksi hukum bagi pelaku penodaan agama akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara sesuai pasal 156a, pasal ini selengkapnya berbunyi: “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

---

<sup>79</sup> Prof. H. Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm.71.

<sup>80</sup> Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin. *op.cit*, hlm. 63.

b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apaun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana terhadap kepentingan agama adalah hanya jenis pidana pokok yang meliputi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Di sini tidak ditetapkan adanya pidana tambahan. Pidana penjara ditentukan dalam waktu tertentu yakni lima tahun, empat tahun, dua tahun enam bulan, satu tahun empat bulan, sembilan bulan, empat bulan, empat bulan dua minggu, dan tiga hari. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ancaman sanksi pidana maksimum yang paling tinggi adalah pidana penjara dalam waktu tertentu yakni lima tahun, dan yang paling rendah adalah satu bulan dua minggu, pidana kurungan hanya dikenal satu selama satu hari. Adapun pidana denda ditetapkan dalam jumlah Rp. 4500,- Rp. 1800,- Rp. 225,-. Jadi di sini pidana denda maksimum yang diancamkan paling tinggi sebesar Rp. 4500,- dan paling rendah Rp. 225,-.

Sebelum dijatuhkan hukuman, juga memberikan kesempatan untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana dalam pasal 1 Penetapan Presiden tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Jika peringatan untuk menghentikan perbuatannya itu tidak dipatuhi, maka akan dijatuhkan sanksi. Peringatan ini diatur dalam pasal 2 dalam penetapan Presiden tersebut. jadi sebelum dijatuhkan sanksi hukum memberikan tenggang waktu agar pelaku dapat memperbaiki diri dan tidak lagi mengulang kesalahannya. Jika peringatan itu diabaikan maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun pengertian unsur “barang siapa” itu dapat diartikan lain dan pada orang, tetapi orang tersebut adalah harus mampu bertanggung jawab

dalam arti keadaan jiwa orang atau perbuatan harus normal. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat orang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:<sup>81</sup>

- a) mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya.
- b) mampu untuk menyadari, bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- c) mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.

Pengertian unsur “dengan Sengaja di muka umum” dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan suatu penafsiran resmi atau interpretasi otentik namun demikian dalam praktek peradilan dan doktrin kesengajaan adalah meliputi pengertian sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. sengaja dengan maksud (*ogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dan pelaku artinya pelaku benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi.
- b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Di sini yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi. Pelaku dalam hal ini dipandang telah melakukan tindakan

---

<sup>81</sup> Tongat S.H, M.Hum. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang; Universitas Muhammadiyah, 2008. hlm. 205.

<sup>82</sup> E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 172.

kesengajaan apabila dari perbuatannya itu menimbulkan akibat tertentu yang sebelumnya dapat diperkirakan dengan pasti akan terjadi.

- c. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolu eventualis*). Di sini pelaku dianggap melakukan perbuatan atau akibat tertentu apabila dan perbuatannya tersebut dapat diperkirakan kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya.

Melihat perumusan pasal 156a sebetulnya ingin memidana merika yang (di muka umum) mengeluarkan perasaan (atau melakukan perbuatan) yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. hal ini memungkinkan pimidanaan secara langsung pernyataan perasaann tersebut yang ditujukan terhadap agama. Jadi konsekwensinya menyangkut pimidanaan perbuatan tersebut tanpa dihubungkan dengan persoalan apakah pernyataan demikian itu dapat mengganggu ketentraman orang beragama dan karena itu mmembahayakan ketertiban umum.<sup>83</sup>

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu.

---

<sup>83</sup> Supanto, *Delik Agama*, UNS Press, Surakarta, 2007, hlm. 103.



Sehubungan dengan pasal 156 KUHP tidak dapat dilepaskan dengan pasal 154 yang juga terletak dalam kejahatan terhadap ketertiban umum, pasal tersebut dikategorikan sebagai *haatzaai artikelen*, sebagai pasal karet. Menurut sejarahnya, pasal ini digunakan untuk kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, dan pernah dimanfaatkan untuk mematahkan kaum pergerakan nasional, seperti: Bung Karno, dan kawan-kawannya.<sup>84</sup>

Menurut penulis, pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam dari pada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*Hatzaai Articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas.

Jika dicermati dengan seksama baik pasal 156 KUHP maupun pasal 156a KUHP memiliki kelemahan-kelemahan, sebagai berikut :<sup>85</sup>

1. Dalam pasal 156 KUHP, kita tidak menemukan rumusan yang jelas tentang delik agama. Pasal ini hanya menyinggung sedikit tentang delik agama, tapi tidak jelas. Apakah yang dilindungi oleh pasal ini: “orang” atau “agama”.

---

<sup>84</sup> *Op.cit*, hlm.102.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 111-113.

2. Pasal 156 KUHP ini, perlu diperjelas mengenai maksudnya. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran Islam merupakan pasal yang menyangkut delik penghinaan. Hanya saja di dalam ajaran Islam “penghinaan itu tidak disyaratkan dilakukan di muka umum”. Tidak pula disyaratkan perbuatan itu mengganggu ketertiban umum.
3. Pasal 156a KUHP yang dituangkan di dalam UU.PNPS.No.1 tahun 1965, menghendaki adanya delik agama, secara umum; perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang syah di Indonesia. Namun kalimat; “di muka umum” yang membawa konsekwensi seperti pasal 156. Jadi lebih dominan kepentingan umum daripada kepentingan agama.

Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).

Pada intinya frasa penyalahgunaan dalam pasal 156a memuat kejahatan yang harus dipidana, karena semua yang berguna baik artinya, tetapi jika sudah disalahguna menjadi jahat dan berbahaya. Penyalahgunaan

agama dapat dibuktikan dengan agama itu sendiri, dimana agama yang bersangkutan akan membuktikan apakah sesuatu perbuatan termasuk menyimpang, tidak sesuai, atau tidak. Agama dapat membuktikan apakah suatu perbuatan yang tidak sesuai itu menjadi penyalahgunaan atau tidak.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama**

Kejahatan atau tindak pidana dalam islam merupakan larangan-larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah *jarimah* atau *jinayah*. Pakar fiqh telah mendefinisikan *jarimah* yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapatkan ancaman hukuman *hadd* atau *ta'zir*, sedangkan *jinayah* yaitu hasil perbuatan seseorang yang dibataskan pada perbuatan yang dilarang oleh syara' yang merugikan jiwa dan harta dll. Larangan-larangan hukum artinya melakukan perbuatan hukum yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan.

Hukum dalam sistem hukum apapun bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali hukum islam. Tujuan hukum islam sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama' saat itu atas dasar *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>86</sup> Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum islam dalam menangani kasus aliran sesat dan penodaan agama. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam 'Ilmu Ushul al-

---

<sup>86</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6.

Fiqh-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam islam harus mempertimbangkan unsur maslahat yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-din* (menjaga Agama), *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>87</sup>

Dalam *fiqh jiyasah*, al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat islam. Sedangkan hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur'an. Di samping al-Qur'an dan hadits, ada juga sumber lain yaitu *ijma'* dan *qiyas*, kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan mayoritas umat islam.<sup>88</sup>

Permasalahan mengenai tindak pidana penodaan agama maupun kehidupan beragama, secara otomatis menyeret agama itu sendiri untuk turut serta menyelesaikannya. Ketika negara menjadi pelindung agama islam, maka konsekwensinya adalah setiap ancaman terhadap negara adalah juga dianggap sebagai ancaman terhadap agama. Ini merupakan perlawanan islam bagi pelaku tindak pidana penodaan terhadap agama sebagai sesuatu yang dapat diberi sanksi. Hal tersebut berdasarkan pada Qs. At-Taubah ayat 12:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ  
الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾

---

<sup>87</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt), hlm. 200.

<sup>88</sup> Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk), hlm. 53.

Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, Karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Qs. At-Taubah : 12).<sup>89</sup>

Dalam rangka melindungi keutuhan serta kereligiusan agama yang bersangkutan dengan tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama, sudah terendus sejak lama. Di antara kriteria yang sangat menonjol adalah pengakuan menjadi Nabi, menerima wahyu, dan kedatangan Malaikat Jibril. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-'Insi dihukum bunuh karena keyakinan sesat, mereka mengaku sebagai Nabi.

Di dalam al-Qur'an larangan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam surah al-Ahzab ayat 57:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

مُهِينًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. (Qs. al-Ahzab : 57).<sup>90</sup>

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penodaan agama dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum islam sering disebut dengan *jarimah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan *ta'zir* ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

---

<sup>89</sup> Departemen Agama RI. *al'Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung: 2004.

<sup>90</sup> *Ibid*

*Jarimah ta'zir* dapat berupa perbuatan yang menyinggung hak Allah atau hak individu, *jarimah ta'zir* adakalanya melakukan perbuatan maksiat dan pelanggaran yang dapat membahayakan kepentingan umum. *Jarimah ta'zir* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan,
- b) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan,
- c) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak,
- d) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta,
- e) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu,
- f) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman *ta'zir* ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya:<sup>91</sup>

- 1) Hukuman mati.

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang.

- 2) Hukuman cambuk.

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk atau tongkat.

---

<sup>91</sup> Ahmad Wardi Muslih, *op.cit*, hlm. 267.

3) Hukuman penjara.

Menurut syara' bukanlah meenjarakan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum.

4) Hukuman pengasingan.

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*.

5) Merampas harta.

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Adapun apabila pelaku tidak bias diharapkan untuk bertaubat maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat.

6) Hukuman denda.

Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan dengan *jarimah*, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku.

Dalam lanjutannya mengenai sanksi hukum terhadap pelaku aliran sesat dan penodaan agama yang tidak ditemukan kriterianya dalam al-Qur'an maupun hadits, pelaku tersebut dapat dijerat dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi hukum ini dirasa pantas dan wajar diganjarkan terhadap pelaku. Karena hakim akan menimbang segala perbuatan dan akibat yang telah ditimbulkan oleh

pelaku, untuk memutuskan sanksi hukum apa yang akan dijatuhkan pada mereka, yang tentunya sesuai dengan tujuan adanya sanksi hukum. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai prinsip keadilan dapat disebut asas hukum Islam.<sup>92</sup> Banyak ayat-ayat yang menyuruh manusia berbuat adil dan menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah dalam surah Shaad ayat 26:

يَدَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (Qs. Shaad : 26).

Sanksi pidana lima tahun penjara yang tertera pada UUPNPS, dalam satu sisi dinilai sejalan dengan dengan hukuman *ta'zir* yang adalah dalam *fiqh jinayah*. Hal ini apabila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Di sisi lain, sanksi hukum pelaku aliran sesat dalam UUPNS akan sangat bertolak belakang dengan *fiqh jinayah*, apabila delik penodaan agamanya dinilai berat. Meruntut sejarah yang ada, *ta'zir* yang dikenakan bagi pelaku aliran sesat terberat adalah hukuman dibunuh. Dalam keterangan kitab *Ash-syifa bi ta'rif huquq al-musthafa* karangan Syaikh Qadhi 'Iyadh yang mengatakan bahwa:

لا خلاف أن سَابَ الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم

---

<sup>92</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 116.



Artinya: Tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa orang yang mencela Allah Ta'ala dikalangan kaum muslimin, maka dia kafir, halal darahnya.<sup>93</sup>

Sedangkan dalam UUPNPS, entah besar maupun kecil delik penodaan agamanya, sanksi hukumnya hanya selama-lamanya pidana penjara lima tahun.

Di dalam hukum pidana positif juga terdapat dalam hukum pidana islam pada pembahasan tentang penodaan agama yang sama halnya dengan penghinaan terhadap agama, karena arti penodaan adalah celaan, penistaan, atau penghinaan.<sup>94</sup> Penghinaan agama dalam hukum islam disebut dengan sab 'addin. Penghinaan terhadap agama islam adalah mencela atau menghina al-Qur'an dan hadits, meninngalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya (al-Qur'an dan hadits), dan berpaling dari hukum dari hukum yang ada dalam al-Qur'an dan hadits. Maka barang siapa yang melakukan penodaan agama seperti mengajarkan agama sesat atau mengaku mendapat wahyu dan mendakwakan diri sebagai Nabi, tentu hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran islam yang benar. Hal ini juga dapat didasarkan pada fatwa-fatwa MUI yang telah difatwakan terhdhadap aliran-aliran sesat yang mengajarkan ajaran sesat atau menyimpang dan dianggap menodai agama islam.<sup>95</sup>

Ditinjau dari segi dasar hukum positif yang berdasarkan KUHP pada pasal 156a yang biasa disebut dengan pasal penodaan agama. Pasal 156a KUHP ini telah menyebutkan adanya unsur kejahatan, yaitu unsur penyalahgunaan agama. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum islam

---

<sup>93</sup> Qadhi 'Iyadh, *Ash-Syifa bi Ta'rif Huquq Musthafa*. juz 2, hlm. 577.

<sup>94</sup> Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 802.

<sup>95</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 400-403.

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutny semua hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, makak hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum islam.<sup>96</sup>

Pada intinya dalam pasal 156a memuat kejahatan penodaan agama harus dipidana, dan negara harus berusaha untuk melindungi agama-agama yang berkembang di Indonesia dari organisasi-organisasi atau aliran-aliran yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai tameng bagi hidupnya organisasi atau aliran yang mempunyai tujuan melanggar hukum, memecah persatuan atau menodai agama.

Membandingkan kedua hukum di atas tentu jelas lebih kuat dan akurat dasar hukum pada islam, sebab hukum pidana islam berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Berbeda dengan hukum pidana yang hanya hukum olahan manusia. Namun karena hukum pidana islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mematuhi hukum yang diterapkan oleh negara walaupun sebenarnya di Indonesia sebagian besar warga negaranya adalah beragama islam.

---

<sup>96</sup> Ahmad Murtadho, Masruchin Ruba'i, Alfons Zakaria. *op.cit*, hlm. 10.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Dalam tataran ketentuan hukum di Indonesia, khususnya dalam penerapan pasal 156a (KUHP) tentang penodaan agama, perumusan delik penodaan terhadap agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan penghinaan, karena penodaan disini mengandung sifat penghinaan, melecehkan, meremehkan dari suatu agama. melihat kriteria mengenai tindak pidana penodaan agama yang terlarang atau yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama adalah dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Pandangan hukum islam mengenai penodaan agama dapat ditemukan dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penodaan agama beserta sanksi hukumnya. Penerapan hukuman *ta'zir* yang berdasarkan kearifan hakim, digunakan untuk menjerat pelaku penodaan agama. Hukuman *ta'zir* di sisi lain sejalan dengan sanksi hukum yang ada dalam pasal 156a KUHP, hal ini bila delik penodaan agama yang dilakukan dinilai ringan. Tetapi di sisi lain akan sangat bertolak belakang, apabila delik penodaan agama dinilai sangat berat dan besar pengaruh yang ditimbulkan.

## **B. SARAN-SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya penanggulangan delik agama hendaknya memperhatikan karakteristik delik agama sebagai kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas yang sangat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur secara rinci dalam ketentuan hukum pidana nasional.
2. Upaya penanggulangan delik terhadap agama ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.

## **C. PENUTUP**

Segala puji bagi Allah Tuhan Sang Pencipta Alam, penulis panjatkan atas limpahan rahmat dan taufiqnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sekalipun penulis akui masih banyak kekurang sempurnaan. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang telah banyak memberikan inspirasi.

Oleh karena itu, saran kritik dan masukan sangat penulis harapkan, agar apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri khususnya dan bagi khalayak umum pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhai.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Adare, Randy, *Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013
- Adhyanti Mirzana, Hijrah, *Kebijakan Kriminalisasi Penodaan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Sulawesi Selatan, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012
- Agil al-Munawar, Said. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004)
- Ahmad Jaiz, Hartono, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdhor, Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Multi Karya Grafika, 1998).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika , 2009, Cet.ke-2.
- Al-Qardowi, Yusuf. *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk).

An-Na'im, Ahmed, Abdullahi. Shari'a and Basic Human Rights Concerns.  
Dalam *Liberal Islam: A Sourcebook*, ed. Charles Kurzman. (Oxford,  
Oxford University Press, 1998).

Aliran al-Qiyadah jelas sesat” artikel ini diakses pada 10 juni 2008 dari  
<http://.tausiyah.blogsome.com>.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Dalam jurnal Pakem: Salah Satu Upaya Negara Dalam Melindungi Agama,  
oleh: Fachrizal Afandi, vol. 12, No. 2, desember 2009.

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  
Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2002.

Departemen Agama RI. *Al'Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, Bandung:  
2004.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).

ED, Krissantono. *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, CSIS*,  
Jakarta, 1976.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan  
Fakultas Psikologi, UGM, 1981.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

<http://mfc-servis.blogspot.com/2012/08/delik-penodaan-agama-dan-kehidupan.html>, Penulis : Rumadi, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses pada Agustus 2012

<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/01/08/tindak-pidana-agama/>, Jan-8-2010 Supanto.

<http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=135.0>, 20 desember 2012.

Irfan, Nurul dkk. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).

Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1997).

M. Sudrajat, Bassar. *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. CVRemadja Karya: Bandung, 1986.

Majalah Hidayatullah, *Sekte Penyembah Kucing*, (Edisi November 2008).

Mubarok, Jaih. *Kaidah-kaidah Fiqh jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah; Norma-Norma Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Syariah Press, 2008).

Murtadho Ahmad, Ruba'i Masruchin, Zakaria Alfons, LLM. dalam Penelitian: Tindak kekerasan yang mengatasnamakan Agama ditinjau dari tindak pidana penyalahgunaan Agama Pasal 156a KUHP (Prespektif Ajaran Islam): Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Mustofa, Ahmad, *Perjalanan Menuju Tuhan, Pro dan Kontra Tentang Al-Qiyadah Al Islamiyah*, (Yogyakarta : Hanggar Kreator, 2008).

Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2008).

Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).



Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986).

Pengujian Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan undang-undang nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) dalam putusan nomor 84/PUU-X/2012.

Qadir Audah, Abdul. *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al - Risalah, 1992.

Rokhmadi. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSail Media Grup 2009.

S. Praja, Juhaya dan Syihabuddin Ahmad. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1982).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987).

Said Al-Asymawi, Muhammad, *Nalar Kritis Syari'ah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012).

Seno Adji, Oemar. *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1981).

Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996).

Subki, Tajus dkk, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/pid.B/2012/PN.S.pg*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ), volume 11, 2014.

Suparlan, Parsudi dalam Rebertson, Roland (ed). 1988. “*Agama: Dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*”, pp.v-xvi. Jakarta CV. Rajawali,

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV PUSAKA SETIA. 2000.

Tim Penulis Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang: Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2000.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, Malang; Universitas Muhammadiyah, 2008.

Wahab Khallaf, Abdul. *‘Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da’wah Islamiyah al-Azhar, tt).

Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Kedua, 2006.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan

Terjemanya, (Jakarta: 1971).

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Muhammad Fadlan Asif  
Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 13 Desember 1987  
Nim : 112211058  
Alamat : Ds. Krompa'an RT 06 – RW 02, Gemuh-Kendal  
No.Telp : 085740500014

### **Pendidikan Formal:**

1. SD Negeri Krompa'an, lulus tahun 2000
2. SMP NU 05 Awwalul Hidayah Gemuh, lulus tahun 2003
3. SMA NU 01 Al-Hidayah Kendal, lulus tahun 2006
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

### **Pendidikan Non Formal:**

1. Madrasah Diniyah Awaliyah Awwalul Hidayah. Krompa'an-Gemuh-Kendal
2. Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah. Krompa'an-Gemuh-Kendal
3. Aliyah Pondok Pesantren Al-Hidayah. Krompa'an-Gemuh-Kendal

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengann sebenaar-benarnya.

Semarang, 24 November 2015

**Muhammad Fadlan Asif**  
**112211058**